

TANGGUNG JAWAB PIDANA KORPORASI DALAM TINDAK PIDANA LINGKUNGAN*

Oleh: Loebby Loqman



Tanggung jawab pidana korupsi bukanlah sesuatu yang baru, karena hal itu telah diintrodusir di dalam perundang-undangan Indonesia, yaitu Undang-undang No. 7/DRT/1955 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi. Tak dipungkiri bahwa korporasi sebagai pelaku tindak pidana, masih merupakan pengecualian. Perkembangan dunia perekonomian baik di dunia internasional maupun di Indonesia yang sedemikian maju telah menempatkan korporasi sebagai personifikasi dari sekelompok manusia yang dapat dimintakan pertanggungjawabannya, misalnya pada direksi dari korporasi. Dalam konteks lingkungan hidup, sesungguhnya korporasi pun dapat dimintakan pertanggungjawaban pidananya, bila korporasi telah melakukan pencemaran lingkungan ketika melakukan aktivitasnya.

Disadari atau tidak suatu korporasi telah dimungkinkan untuk dimintakan suatu pertanggungjawaban pidana, telah ada dalam perundang-undangan Indonesia, yakni dalam Undang-undang No 7/DRT/1955 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi yakni yang mulai berlaku pada tanggal 13 Mei 1955.

Dikatakan diatas disadari atau tidak disadari, karena pada hakekatnya Undang-undang No 7/DRT/1955 tersebut merupakan saduran (kalau tidak boleh dikatakan sebagai terjemahan) dari Wet Economische Delicten 1950 dari Negeri Belanda.

Dengan adanya kebutuhan akan peraturan tentang tindak pidana Ekonomi di Indonesia yang ketika itu masih belum ada maka diambillah keputusan untuk menyadur Wet Economische Delicten yang ada di negeri Belanda menjadi Undang-undang Tindak pidana Ekonomi Indonesia, dimana ternyata termasuk didalamnya adalah dimungkinkannya mempertanggung jawabkan secara pidana bagi suatu korporasi.

Di negeri Belanda sendiri dengan adanya Wet Economische Delicten tersebut, maka semenjak tahun 1950 korporasi telah dimungkinkan untuk diminta pertanggungjawaban pidana.

* Disampaikan dalam " Diskusi Masalah - masalah Prosedural dalam penyelesaian sengketa lingkungan" Kerjasama Sekretaris Kerjasama Relawan Pengendalian Perencanaan dan majalah Hukum dan Pembangunan, Jakarta 19 - 20 Juni 1989

Sedang perubahan yang ada dalam KUHP Belanda terjadi secara menyeluruh (khususnya tentang dapat dipidana suatu korporasi) dengan dihasilkan undang-undang tanggal 23 Juni 1976 Stb. 377 yang disahkan pada tanggal 1 September 1976 yang merupakan pasal 51 baru dari Kitab Undang-undang Hukum Pidana Belanda yang antara lain dalam ayat (1) dikatakan bahwa Tindak Pidana dapat dilakukan oleh Manusia dan Badan Hukum. (Strafbarefeiten kunnen worden begaan door natuurlijke personen en rechtspersonen).

Kalau dinegeri Belanda suatu porporasi dianggap dapat melakukan suatu tindak pidana bukanlah menjadi masalah lagi, karena telah tercover dalam KUHP mereka, jadi bukan lagi merupakan pengecualian akan tetapi memang telah terjadi suatu perkembangan dalam hukum pidana mereka.

Sedangkan di Indonesia korporasi dianggap dapat melakukan suatu tindak pidana masih merupakan suatu pengecualian, karena pada azasnya didalam Hukum Pidana Indonesia, hanya manusialah yang dapat melakukan tindak pidana, sedang apabila dalam suatu perkumpulan terjadi suatu tindak pidana, pertanggung jawaban dapat dimintakan kepada orang yang nyata-nyata kesalahan, atau perkumpulan tersebut diwakili oleh pengurusnya untuk mempertanggung jawabkan tindak pidana yang terjadi didalam perkumpulan.

Pada dasarnya dalam hukum pidana pertanggung jawaban selalu dikaitkan dengan orang yang memang melakukan kesalahan. Azas 'Tiada Pidana Tanpa Kesalahan' sampai kini masih dipakai dalam hukum pidana Indonesia, dan seperti dikatakan diatas, hanya manusialah yang dianggap dapat melakukan kesalahan.

Dengan demikian dalam hukum pidana tetap dipakai suatu pertanggung jawaban pidana melalui ajaran 'kesalahan', dimana dilarang dilakukan pertanggung jawaban secara fiktif.

Akan tetapi apabila dikaitkan dengan Kejahatan melalui Alat Cetak, melalui pasal 61 dan 62 KUHP dapat disimpulkan bahwa ada kemungkinan pertanggung jawaban fiktif, yakni bagi Penerbit maupun Pencetak yang tidak dapat menunjukkan siapa yang telah bersalah yang telah menyuruh menerbitkan ataupun menyuruh mencetak suatu yang dianggap melanggar tersebut.

Terlebih lagi telah dilakukan penyimpangan pertanggung jawaban dalam Delik Pers, dimana nyata-nyata dipakai pertanggung jawaban secara fiktif, dengan diintroducernya Pimpinan Umum/Penanggung Jawab dalam suatu delik pers yang diatur dalam Undang-undang pokok pers, meskipun pada ayat berikutnya dimungkinkan pengalihan pertanggung jawaban dari penanggung jawab/pimpinan dalam lembaga pers tersebut.

Nyata bahwa memang tidak sepenuhnya diikuti bahwa hanya orang yang bersalah yang harus mempertanggungjawabkan, meskipun sifatnya masih merupakan suatu eksepsional, karena hanya berlaku bagi perbuatan-perbuatan tertentu saja, khususnya dibidang kejahatan melalui alat cetak.

"Strick Libility"

Perkembangan dunia perekonomian baik didunia maupun di Indonesia sedemikian maju sehingga dunia usaha diatur secara profesional. Perusahaan-perusahaan diserahkan kepada orang-orang yang dianggap profesional dibidangnya

untuk menjalankan, sedangkan para pemilik cukup dengan memberikan arahan yang harus ditaati di dalam menjalankan perusahaan tersebut.

Sehingga dengan demikian terjadi pemisahan tindakan seseorang secara individu dengan tindakan yang dijalankan sesuai kehendak suatu proporsi/perusahaan. Ada kalanya seorang manajer yang berbuat bukan atas kehendak dirinya, akan tetapi dia melakukan karena demikianlah telah ditentukan dalam anggaran dasar korporasi tersebut. Hubungan demikian merupakan perwujudan dari personifikasi suatu sistim, dimana korporasi dianggap suatu sistim sedemikian rupa sehingga juga dibidang pertanggung jawaban didalam hukum pidana.

Sedemikian juga dalam hukum perdata disamping pasal 1365 KUH Perdata yang masih menggunakan azas tanggung jawab berdasarkan kesalahan - *Tortious Liability* - dimana dikatakan bahwa mereka yang telah melawan hukum melakukan perbuatan yang menyebabkan suatu kerugian dipihak lain, maka orang yang bersalah itulah harus mengganti kerugian terhadap korban, juga terdapat pasal 1367 KUH Perdata dimana tidak saja seseorang bertanggung jawab karena perbuatannya sendiri, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatan-perbuatan orang yang menjadi tanggung jawabnya.

Disinilah dimulai digunakan *Strick Liability*, dimana perkembangan selanjutnya juga ada didalam Hukum Pidana, terutama sekali secara jelas terlihat dalam penerapan peraturan dibidang lalu lintas. Tanpa dilihat apapun bentuk kesalahannya, karena dia telah melakukan suatu pelanggaran peraturan lalu lintas, maka dialah yang harus bertanggung jawab.

Demikian halnya apabila pertanggung jawaban pidana suatu korporasi diterapkan, maka dasarnya tidak lain adalah digunakan *Strick Liability* ini, sehingga karena suatu perusahaan telah melakukan perbuatan yang terlarang, maka perusahaan itulah yang harus bertanggung jawab.

Persoalan selanjutnya dari pertanggung jawaban pidana dari korporasi adalah siapa sebenarnya yang disebut sebagai korporasi itu. Apakah suatu perkumpulan orang-orang sudah dianggap sebagai korporasi, meskipun perkumpulan itu tidak sebagai suatu Badan Hukum, ataukah hanya suatu Badan Hukum yang dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana.

Adalah tepat apabila tidak dipersalahkan dulu tentang harus atau tidak harus suatu Badan Hukum, sebab akan menimbulkan permasalahan khususnya di dalam praktek di Indonesia, karena tidak selamanya suatu perkumpulan adalah suatu badan hukum.

Apabila kita membicarakan tentang landasan dari pertanggung jawaban pidana oleh korporasi akan jelas apabila kita lihat penjelasan pada draft ilmiah dari rancangan KUHP Indonesia yang akan datang yang dikatakan sebagai berikut:

Mengenai tanggung jawab korporasi dalam hukum pidana pada umumnya telah diterima sebagai suatu prinsip hukum. Cukup lama orang berbeda pendapat mengenai landasan hukum dari pertanggung jawaban itu. Tetapi pada akhirnya telah diakui secara umum bahwa korporasi dapat dipertanggung jawabkan dalam hukum pidana tanpa mencari lebih jauh landasan hukumnya. Cukup dipersoalkan apakah memang ada hak dan tanggung jawab yang diakui oleh hukum ada padanya.

Suatu masalah dalam hal pertanggung jawaban korporasi ini menyangkut masalah dalam hal pertanggung jawaban yang sifatnya dilimpahkan. Hal ini menyangkut batas-batas tanggung jawab timbal balik; korporasi bertanggung jawab atas tindakan-tindakan pelaksanaannya, pelaksana bertanggung jawab atas tindakan-tindakan korporasi. Dalam hubungan ini dikembangkan suatu azas bahwa korporasi tidak dapat dipertanggung jawabkan dalam hukum pidana terhadap semua obyek, kecuali jika secara khusus memang telah ditentukan bahwa perbuatan tersebut masuk dalam lingkungan usahanya. Hal ini harus ternyata dari anggaran dasar atau ketentuan-ketentuan lain yang berlaku sebagai demikian untuk korporasi yang bersangkutan.

Hal diatas perlu dipahami karena dalam kaitannya dengan pembahasan pertanggung jawaban pidana yang menyangkut lingkungan hidup nantinya haru diperhatikan pula apakah memang tindakan korporasi yang dianggap telah melanggar ketentuan lingkungan hidup merupakan suatu perbuatan yang memang termasuk dalam kegiatan korporasi tersebut.

Tindak Pidana Lingkungan Hidup

Semenjak diundangkannya Undang-undang No 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup, maka terjadilah dekriminialisasi sekaligus depenalisasi perbuatan yang dianggap merusak lingkungan hidup atau mencemarnya lingkungan hidup seperti yang diatur dalam undang-undang tersebut.

Hukum Pidana merupakan suatu *Ultimatum remedium*, sehingga dengan kriminalisasi/penalisasi sudah dianggap sedemikian rupa perbuatan perusakan serta pencemaran lingkungan hidup sehingga diperlukan suatu pengaturan yang diancam dengan pidana.

Hanya saja harus diperhatikan bahwa sanksi pidanapun mempunyai keterbatasan seperti yang ditulis oleh H.L. Pocker dalam bukunya 'The limits of Criminal sanction' yang antara lain dikatakan:

- The criminal sanction is indispensable; we could not, now or in the foreseeable future, without it.

- The criminal sanction is the best available device we have for dealing with gross and immediate harms and threats of harm.

The criminal sanction is at once prime guarantor and prime threatener of human freedom. Used profidently and humanely, it is guarantor; used indiscriminately and coercively, it is threatener.

Jadi suatu sanksi pidana memang merupakan suatu penjamin apabila digunakan secara hemat dan cermat, akan tetapi berbalik menjadi suatu ancaman apabila digunakan secara paksa dan sembarangan.

Tentunya dengan diundangkannya undang-undang No 4 tahun 1982 dimana digunakan sanksi pidana bagi mereka yang merusak atau mencemarkan lingkungan hidup telah dilihat hubungan seluruh politik kriminil yang disesuaikan

dengan rencana pembangunan nasional.

Uraian diatas dimaksudkan untuk memulai pembahasan bahwa diperlukan suatu pertanggung jawaban pidana terhadap korporasi yang diketahui telah melanggar ketentuan undang-undang lingkungan hidup. Dengan perkataan lain, apakah memang telah diperlukan suatu pertanggung jawaban pidana bagi suatu korporasi yang dianggap telah merusak atau mencemarkan lingkungan hidup.

Manfaat Tanggung Jawab Korporasi

Bagi seorang manusia yang ternyata melakukan perusakan/pencemaran lingkungan hidup bukanlah suatu hal yang perlu dipersoalkan apabila diancam dengan sanksi pidana yakni pidana penjara disamping pidana denda, meskipun tidak menutup kemungkinan untuk memulihkan atau mengganti rugi terhadap keadaan yang telah rusak maupun dicemarkan.

Sudah dianggap sebagai suatu perbuatan yang tercela dalam masyarakat adalah mereka yang mencemarkan atau merusak lingkungan hidup sehingga telah disediakan suatu ancaman pidana penjara.

Sekarang perlu dipersoalkan ialah apabila suatu korporasi melakukan suatu perusakan atau pencemaran lingkungan hidup. Sanksi pidana apakah yang dapat dijatuhkan pada korporasi tersebut, karena kita menghendaki adanya pertanggung jawaban pidana bagi korporasi yang telah merusak atau mencemarkan lingkungan hidup tersebut. Sanksi yang dapat dijatuhkan bagi suatu korporasi mempunyai sifat terbatas. Pidana Penjara tidak mungkin dijatuhkan kepada suatu korporasi.

Suatu ganti rugi, denda, penutupan perusahaan, atau memulihkan kepada keadaan sebelum rusak/cemar itulah sanksi-sanksi yang mungkin dapat dijatuhkan. Oleh sebab itu kita harus mencari keserasian antara perlindungan terhadap lingkungan hidup disatu pihak, pertanggung jawaban pidana (yang disertai dengan sanksi pidana) dari korporasi dipihak yang lain.

Kalaupun suatu ganti rugi/pemulihan suatu keadaan seperti sebelum rusak/tercemar dapat melalui hukum lain dari pada hukum pidana apakah tidak sebaiknya dilakukan melalui hukum lain tersebut.

Diakui bahwa terjadi kemungkinan prosedur yang berbelit dan memakan waktu yang lama apabila tidak dipergunakan prosedur hukum pidana, akan tetapi bukan berarti bahwa hanya dengan hukum pidana saja akan dapat terselesaikan perihal korporasi yang dianggap telah merusak/mencemarkan lingkungan hidup.

Diperlukan suatu pemikiran yang mendasar apakah sudah saatnya suatu korporasi yang melakukan tindak pidana lingkungan hidup harus mempertanggung jawabkan secara hukum pidana.

Memang masih harus ada yang diperhatikan perihal pertanggung jawaban pidana bagi korporasi yang melakukan tindak pidana lingkungan hidup yakni:

1. Dalam kaitannya dengan para pengurus, kapankah korporasi bertanggung jawab secara hukum pidana atau turut bertanggung jawab terhadap suatu delik lingkungan hidup, yang dilakukan oleh pengurus korporasi tersebut ataupun oleh seorang yang bukan pengurus akan tetapi telah diberikan kuasa melaksanakan tindakan tertentu untuk korporasi tersebut.
2. Kapankah para pengurus suatu korporasi atau orang-orang yang bertindak

atas nama atau atas perintah untuk keperluan korporasi pada akhirnya harus dipertanggung jawabkan secara hukum pidana.

3. Apakah memang delik lingkungan hidup sudah dianggap sebagai suatu perbuatan yang dimintakan pertanggung jawaban pidana terhadap korporasinya dan atau para pengurusnya.

Penutup

Perlu suatu penegasan bahwa memang diperlukan suatu pertanggung jawaban pidana bagi suatu korporasi yang dianggap telah melakukan delik lingkungan hidup dengan melihat hubungan antara ketercelaan perbuatan yang telah terjadi dengan kerugian yang ditimbulkan, dilain pihak mencoba mengadakan suatu pemidanaan atas perbuatan tercela tersebut dengan hasil yang diharapkan dari suatu pertanggung jawaban pidana bagi suatu korporasi.

Jangan sampai terjadi telah dipidananya suatu korporasi, akan tetapi masih terjadi suatu kerugian yang tak terpuhkan. Suatu ganti rugi sebagai penjatuhan dalam hukum pidana kiranya sudah perlu mendapatkan perhatian khusus. Tidak usah kita berpegang bahwa ganti rugi merupakan tindakan yang hanya terdapat dalam hukum perdata.

Daftar Acuan

Mr. J.M. van Bemmelen, ONS STRAFRECHT 1, Het Materiele strafrecht algemeen deel, H.D. Tjeenk Willink, 1979.

Prof. Mr. St. Munadjat Danusaputro, HUKUM LINGKUNGAN, Buku II: Nasional, Bina Cipta, 1985.

Tim Pengkajian Bidang Hukum Pidana, USUL MANCANGAN KUHP (BARU) BUKU KESATU, BPHN, 1987.

H.L. Packer, THE LIMITS OF CRIMINAL SANCTION, 1968.

B.P.H.N., Majalah Hukum Nasional, No 2, 1983.

Marshall B. Clinard, et al, CORPORATE CRIME, Free Press, London, New

Pendapat-pendapat baru selalu dicurigai, dan biasanya ditentang, tanpa alasan lain kecuali bahwa pendapat-pendapat itu belum umum.

(John Locke 1632-1704)